

BAB IV

NAFKAH BATIN YANG IDEAL

A. Seputar Istilah Nafkah Batin

Istilah nafkah batin pada umumnya di masyarakat dimaknai dengan hubungan seksual antara suami istri. Pandangan seperti ini sudah menjadi pemahaman yang disepakati oleh hampir seluruh golongan masyarakat. Hubungan seksual merupakan bagian dari kebutuhan batin oleh sebab itu disebut sebagai nafkah batin. Sedangkan nafkah lahir adalah makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang berguna bagi badan. Fakta di lapangan, para *muballigh* di acara pernikahan sering menyebut bahwa nafkah batin adalah hubungan seksual. Bahkan menurut sebagian masyarakat, seorang suami mestinya memperbanyak rutinitas hubungan seksual ini agar hubungan suami istri tetap harmonis.

Pandangan lain soal istilah nafkah batin justru sebaliknya, bahkan menganggap pemahaman bahwa hubungan seksual adalah nafkah batin sebagai pemahaman yang salah kaprah. Menurut pandangan ini hubungan seksual lebih tepat disebut sebagai nafkah lahir sebab berkaitan dengan kebutuhan biologis. Sedangkan kepuasan batin yang ditimbulkan dari terpenuhinya kebutuhan biologis hubungan seksual merupakan sebuah dampak yang ditimbulkan.

Pandangan yang kedua tadi senada dengan pendapat Amir Syarifuddin yang mengatakan bahwa nafkah itu sendiri merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.

Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah.¹

Tidak berbeda jauh dari pandangan tersebut, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa kewajiban suami adalah memberi nafkah sedangkan kewajiban istri adalah melayani suami. Maka hubungan seksual adalah bentuk pelayanan istri kepada suaminya yang kemudian tidak dapat disebut sebagai nafkah batin karena bukan berasal dari kewajiban suami.

Dari beberapa pandangan tadi diketahui setidaknya ada dua kubu pandangan terkait istilah nafkah batin. Jika ditelusuri lebih jauh, menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.² Oleh sebab itu yang mestinya mendapat perhatian bukan saja pada aspek lahir tetapi juga pada aspek batin. Berkaitan dengan kebutuhan manusia juga ada kebutuhan lahir serta ada yang disebut kebutuhan batin.

Kemudian terkait dengan istilah nafkah, sebenarnya tidak berhubungan dengan gender. Nafkah tidak harus selalu melekat dengan laki-laki. Pada beberapa tempat bisa saja wanita yang memberi nafkah. Misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh Jeroh Miko tentang perempuan sebagai pencari nafkah utama, disebutkan bahwa tidak sedikit dijumpai seorang istri yang menafkahi suami dan

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 165.

²Khairul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), h.

keluarganya.³ Kenyataan itu bisa kita temui di masyarakat baik karena sudah mejadi tradisi atau ada faktor lain yang mengharuskan istri untuk melakukannya. Oleh karena itu soal nafkah tidak harus melekat pada gender tertentu. Namun dalam Undang-Undang maupun hukum Islam kewajiban memberikan nafkah dibebankan kepada laki-laki dalam hal ini suami.

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak cukup jika yang terpenuhi hanya kebutuhan lahir, kebutuhan batin juga perlu untuk terpenuhi dengan baik. Jika tidak, hal ini bisa jadi pemicu munculnya keretakan dalam hubungan perkawinan. Aya al-Qur'an, hadis, maupun Undang-Undang telah memberikan indikasi tentang pentingnya memenuhi kebutuhan batin yang akan memberikan ketenangan dan kenyamanan pada jiwa seseorang. Misalnya saja pada ayat yang menyerukan untuk berbuat baik kepada istri dalam surah al-Nisa' ayat 19:

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Konsep *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* pada ayat tersebut berupa memberikan kasih sayang, perlakuan yang baik, perlindungan, dan pendidikan yang mana semua itu memberikan dampak kepada jiwa atau batin seseorang. Sehingga diketahui pada dasarnya al-Qur'an juga memerintahkan untuk memenuhi kebutuhan batin istri dengan baik yang mana pemenuhan tersebut yang kemudian disebut sebagai nafkah batin.

Dari konsep *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* tadi diketahui tentang eksistensi nafkah batin. Pemahaman ini senada dengan pandangan kubu pertama di atas

³Jeroh Miko, *Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kota Subulussalam (Studi Fenomenologi)*, Tesis: Pascasarjana UIN Sumatera Utra, Medan, tahun 2015.

yang mengamini adanya istilah nafkah batin. Namun kubu pertama memiliki pandangan lebih spesifik yang menyebutkan bahwa hubungan seksual lah yang disebut sebagai nafkah batin. Pemahaman ini tentu terkesan mereduksi makna nafkah batin yang luas, karena nafkah batin bukan saja hubungan seksual tetapi ada perlakuan yang baik, pendidikan dan perlindungan. Namun pemahaman tadi juga tidak sepenuhnya salah, karena nafkah batin itu ada setelah adanya pernikahan. Dimana pada kata nikah itu sendiri makna aslinya adalah *jima'* (hubungan seksual).⁴ Kemudian sebelum menikah, yang menjadi tolok ukur seseorang dianggap mampu terkait kata *ba'ah* juga mengandung makna mampu melakukan *jima'*.

Lebih lanjut, dalam sebuah pernikahan, suami istri sudah melakukan hubungan seksual atau belum memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Dari sini terlihat bahwa hubungan seksual memiliki hubungan erat dengan pernikahan. Setelah pernikahan terjadi, muncullah nafkah. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal disebut nafkah lahir. Selebihnya, untuk kebutuhan batin disebut nafkah batin. Oleh karena itu, tidak salah jika *jima'* atau hubungan seksual disebut sebagai nafkah batin, mengingat keberadaannya yang begitu penting.

B. Nafkah Batin Ditinjau dari Aspek Psikologi dan Fisiologi

⁴Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 4.

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita dalam bentuk perkawinan. Dengan terjalinnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang perempuan secara otomatis antara keduanya memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban seorang suami salah satunya adalah pemberian nafkah batin.

Dengan terpenuhinya kebutuhan batin seorang isteri secara psikologis akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa seorang isteri, karena perempuan atau isteri menurut psikolog berjalan di bawah bimbingan perasaan,⁵ sehingga perasaannya itu harus sedapat mungkin dipahami dan dijaga, tentunya dalam pemenuhan nafkah batinnya.

Nafkah batin seperti memperlakukan isteri dengan baik, memelihara dan menjaga isteri dengan baik dan wajar, serta mendatangi isteri (berhubungan) dengan baik adalah sangat perlu diperhatikan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dikarenakan berhubungan dengan aspek psikologi seorang isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Hubungan suami isteri tidak selamanya yang menjadi impian dan dambaan untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dapat terwujud dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya gangguan-gangguan hubungan seks. Suatu hal yang perlu diketahui bahwa meskipun perempuan pada dasarnya berkeinginan untuk melahirkan anak, namun dalam kenyataannya ia juga

⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 9, (Bandung: Mizan, 2000), h. 211.

berkeinginan untuk merasakan hubungan seks. Ketidakpuasan seorang isteri dalam melakukan hubungan seks dapat menimbulkan penyakit kejiwaan dan tekanan batin.⁶

Memperlakukan isteri dengan semena-mena dengan tidak memperhatikan dan menjaga perasaan sang isteri dapat membuat hati sang isteri tersebut menjadi tidak tenang, diselimuti ketakutan, rumah yang dianggap surga baginya yang dapat memberikan ketenangan dan kedamaian, ternyata neraka yang kejam.

Pada kenyataannya berdasarkan hasil penelitian H. Ali Akbar, wanitalah yang paling banyak menderita tidak mendapatkan kepuasan di dalam hubungan kelamin dengan suaminya.⁷ Perlu diketahui bahwa seorang wanita memiliki kemampuan untuk memiliki anak dan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin. Seorang wanita bila tidak mandul dapat beranak meskipun tanpa memperoleh kesenangan dan kepuasan dalam melakukan hubungan kelamin, tetapi tidak selamanya dalam melakukan hubungan seks dapat merasakan nikmatnya hubungan itu. Hal inilah perlu mendapat perhatian bagi seorang suami agar dalam melakukan hubungan dengan isterinya dapat memberikan kepuasan batin.

Ketidakmampuan seorang suami mengetahui dan memenuhi kebutuhan rohaniah atau nafkah batin isterinya menyebabkan isteri dapat mengalami banyak kerugian. Dalam hal ini kerugian yang ditimbulkan dalam hati yang tidak bisa dibuktikan secara empirik, tetapi pengaruhnya bisa tampak dalam kenyataan,

⁶H. Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, Cet. 14, (Jakarta: Pustaka Antara, 1999), h. 73.

⁷H. Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih...*, h. 73.

misalnya saja isteri dapat mengalami gangguan kejiwaan, stres, selalu merasa pusing, tidak tenang, tidak ada ketenteraman dalam jiwanya, selalu termenung dan lain sebagainya. Kesemuanya itu disebabkan karena tidak terpenuhinya nafkah batin.⁸

Gangguan-gangguan psikologis seperti yang disebutkan di atas tidak jarang terjadi pada kehidupan suami isteri di abad modern ini, sehingga banyaklah isteri yang mencari kepuasan sendiri di belakang suaminya, menjadi tante-tante girang, memiliki pria idaman lain (PIL), melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya.

Kejadian-kejadian seperti ini dapat saja dibatasi bilamana seorang suami senantiasa memperhatikan kewajibannya terhadap isterinya, terutama dalam pemenuhan nafkah batinnya, karena hal ini banyak bersentuhan dengan hati dan perasaan seorang isteri. Kelalaian seorang suami terhadap kewajibannya itu akan mengalami kerugian dalam menjalin hubungan ikatan perkawinan. Terganggunya kedamaian seseorang akan menimbulkan sesuatu yang berbahaya bagi hidupnya, bahkan akan membawa kepada terganggunya abnormalitas akal, sebagaimana terganggunya makanan akan mengakibatkan lemahnya fisik dan pada gilirannya menyebabkan kematian, maka terganggunya nafsu seks akan menyebabkan penyimpangan-penyimpangan moral, akal dan kecenderungan jiwa yang tidak terkendalikan.⁹

⁸Sudirman Ansar, *Beberapa Aspek Psiko Seksual*, Cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 32.

⁹Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, terj. Ahsin Wijaya dan Totok Jumentoro, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 124.

Seks yang merupakan kebutuhan manusia dan lebih khusus pada kehidupan suami isteri, sehingga pada suatu ketika seks akan membawanya kepada suatu kebahagiaan dan kedamaian. Namun di saat yang lain, ia juga mampu mendorong manusia kepada titik terendah nafsu kebinatangan, sehingga Islam mensyari'atkan perkawinan sebagai sebuah kesempurnaan beragama, sekaligus sebagai pemecahan problematika seks.

Selanjutnya dalam perspektif sosiologis, perkawinan adalah sarana fundamental untuk membangun masyarakat sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip humanisme, tolong-menolong, solidaritas dan moral yang luhur.¹⁰ Atas dasar ini orang yang melakukan perkawinan akan terbawa kepada suatu keadaan di mana mereka dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dalam rangka mewujudkan suatu hubungan yang normal sebagai konsekuensi dari dua kebutuhan mendasar yang dimiliki manusia.

Berdasarkan penelitian beberapa pakar seperti Piere Janet, kemudian diikuti oleh Siegmund sebagaimana dikutip H. Ali Akbar, berkesimpulan bahwa hidup manusia pada dasarnya digerakkan oleh dua kebutuhan utama, yaitu kebutuhan kepada makan minum untuk mempertahankan tubuh jasmani dan kebutuhan kepada seks untuk mempertahankan keturunan.¹¹

Jadi dalam tubuh manusia terdapat suatu kekuatan yang bisa digunakan untuk menggerakkan tubuh, seperti untuk mencari makan dan mencari teman hidup. Perasaan yang mengarahkan energi itu dinamakan ego, di mana ada

¹⁰Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam...*, h. 139.

¹¹H. Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih...*, h. 97.

kalanya ia mengarahkan energi untuk mencari makan atau minum, dan ada kalanya pula *impulse libido* mengarahkan energi mencari kepuasan seks. Perasaan ego itu biasa disebut lapar dan dahaga, sedang perasaan seks dinamakan syahwat.

Selain dari itu, si isteri kadangkala mengalami kerugian fisik yang lebih nyata, ketika seorang suami memperlakukan isterinya secara tidak wajar, seperti memukuli isterinya, membiarkan diperlakukan secara tidak wajar oleh orang lain. Kesemuanya ini sering terjadi dalam sebuah hubungan suami isteri, apalagi kalau antara keduanya tidak ada saling pengertian, selalu terjadi kesalahpahaman, dan akibatnya rumah tangganya tidak pernah mengalami suatu kedamaian, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.

Salah satu hadis riwayat 'Aisyah dapat dijadikan dasar sekaligus ukuran bahwa ketika kebutuhan nafkah batin atau psikologis tidak terpenuhi, maka dapat berdampak pada fisik atau perilaku seorang isteri. Hadis tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَيَّ خُوَيْلَةَ بِنْتُ حَكِيمِ بْنِ
أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ السُّلَمِيَّةِ وَكَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ قَالَتْ فَرَأَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَاذَةَ هَيْبَتِهَا فَقَالَ لِي يَا عَائِشَةُ مَا أَبَدَّ هَيْبَةَ خُوَيْلَةَ
قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ فَهِيَ كَمَنْ لَا
زَوْجَ لَهَا فَتَرَكَتْ نَفْسَهَا وَأَضَاعَتْهَا قَالَتْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ
عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ أَرَعَبَةٌ عَنْ سُنَّتِي قَالَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ قَالَ فَإِنِّي أَنَامُ وَأَصْلِي وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُنْكِحُ النِّسَاءَ

فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِيُضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ.¹²

C. Hubungan Seksual Hak Suami atau Hak Istri?

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk menikmati naluri seksualnya. Ada dua teori tentang hal ini: *Pertama*, pernikahan dipahami sebagai *'aqd al-tamlik* (perikatan kepemilikan),¹³ yang berarti bahwa perempuan/isteri adalah milik suami seutuhnya. Dalam konteks ini, istri tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) untuk mengatur atau mengurus dirinya sendiri. Hal ini, karena ketaatan mutlak yang diinginkan oleh konsep pernikahan *'aqd al-tamlik*, tidak memberikan ruang bagi isteri untuk menolak atau sekedar mempertimbangkan tentang apa yang seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukan olehnya.

Akibat lebih lanjut dari teori ini adalah bahwa suami tidak berkewajiban menyeturubuhi isterinya, sebaliknya isteri berkewajiban menyerahkan tubuhnya kepada suami manakala si suami membutuhkannya.¹⁴ Pandangan tersebut didasari oleh hadis-hadis yang berkenaan dengan keharusan isteri untuk melayani suami, diantaranya:

¹²Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal al-Syaibânî, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, (t.tp: Muassasah al-Risâlah, 1421 H), h. 334.

¹³Hussein Muhammad, *Pandangan Islam Tentang Seksualitas*, Makalah Seminar Gender dan Islam, Surabaya, 2004.

¹⁴Muhammad Ibn Isma'il ash-Shan'anî, *Subulus Salam*, (Bandung: Diponegoro, t.th), h. 7.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».¹⁵

Hadis di atas jika dipahami secara tekstual, maka yang menjadi sarannya hanyalah wanita. Artinya kewajiban isterilah untuk memenuhi ajakan suaminya, bukan sebaliknya. Dalil kewajiban isteri untuk memenuhi kehendak suaminya itu adalah kutukan malaikat terhadapnya jika dia menolak. Padahal jika dikaitkan dengan realitas sekarang, justru akan didapati isteri-isteri yang dengan setia menunggu suaminya pulang, tapi yang ditunggu justru tidak kunjung datang. Artinya ketentuan tersebut tidak hanya berlaku untuk isteri akan tetapi juga ditujukan kepada suami.

Kedua, pernikahan sebagai *'aqd al-ibahah* yakni kontrak kebolehan, dalam hal ini, menggunakan atau membolehkan penggunaan alat reproduksi perempuan yang sebelumnya diharamkan. Konsep pernikahan yang dipahami sebagai *'aqd al-ibahah*, memungkinkan istri memiliki posisi tawar (*bargaining position*) untuk melakukan pilihan-pilihan perbuatan tertentu sesuai dengan keinginannya dengan menjaga kehormatan dan proporsinya sebagai seorang isteri. Berdasarkan teori ini, konsep pernikahan bukan untuk memberikan kenikmatan seksual hanya kepada suami, tetapi juga kepada isteri.¹⁶

Dua teori yang dikemukakan di atas tentu akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Terkait dengan hal ini, para ulama sudah

¹⁵Abû 'Abdullâh Muhammad Ibn Ismâ'il al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Vol. IV (T.tp: Dâr Thauq al-Najâh, 1422 H), h. 116.

¹⁶Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, Cet I (Bandung: Baitus Salam, 2000), h. 24.

memperbincangkan khususnya ketika membicarakan tentang hak timbal balik suami isteri. Ibn Hazm dari kalangan Zahiri berpendapat bahwa berhubungan badan merupakan hak timbal balik antara suami isteri seperti disebutkan tadi. Artinya isteri memiliki hak menuntut suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah batinnya sebagaimana halnya dengan suami. Pendapat tersebut didasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Berdasarkan ayat ini, Ibn Hazm berpendapat bahwa suami wajib menyetubuhi isterinya sedikitnya sekali dalam tiap kali suci. Dari pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Hazm tersebut tersirat bahwa apa yang dikemukakannya di atas adalah batas minimal. Artinya kewajiban suami untuk menggauli isterinya minimal satu kali dalam tiap kali suci.

Terkait persoalan batasan minimal ini Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa kewajiban untuk menyetubuhi isteri tersebut minimal satu kali dalam empat bulan. Hal ini didasari oleh firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 226 yang berkenaan dengan masalah ila'.¹⁷

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Ayat di atas hanya memperkenankan suami untuk tidak menggauli isterinya selama empat bulan dan hal tersebut merupakan batas maksimal bagi seorang suami untuk tidak menggauli isterinya. Lebih lanjut Ahmad bin Hanbal

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 3 (Jakarta: Aksara, 2006), h. 75.

mengemukakan bahwa jika suami meninggalkan isterinya, kemudian tanpa ada sesuatu hal yang menghalanginya dia tidak kembali, maka hanya ditolerir selama enam bulan, dan tidak diizinkan lebih dari itu kecuali atas persetujuan dan kerelaan isteri. Jika dia belum juga kembali dalam waktu enam bulan tersebut maka pengadilan dibolehkan untuk menceraikan antara keduanya.

Selanjutnya al-Ghazali berpendapat bahwa suami wajib untuk mendatangi isterinya setiaknya sekali dalam empat hari. Pendapat ini berdasarkan logika bahwa dalam Islam dibolehkan poligami dengan batas maksimal empat orang. Meski demikian al-Ghazali berpendapat akan lebih baik jika hubungan seksual tersebut dilakukan lebih dari sekali, atau bisa saja kurang dari itu sesuai dengan kebutuhan isteri dalam memenuhi keinginan seksnya, karena memelihara kebutuhannya tersebut wajib bagi suami.

Dari pendapat yang dikemukakannya, terlihat bahwa al-Ghazali pada prinsipnya berpendirian bahwa berhubungan badan merupakan kebutuhan bagi isteri. Hal ini dapat dilihat dari logika berpikir serta argumentasi yang dikemukakannya ketika berbicara tentang batas minimal seorang suami berhubungan badan dengan isterinya. Adanya batas minimal yang diberikannya kepada suami untuk melakukan hubungan badan dengan istri penulis pahami sebagai indikator bahwa berhubungan badan merupakan kebutuhan bagi isteri dan merupakan suatu hal yang tidak boleh diabaikan.

Al-Quran dalam beberapa ayatnya mengungkapkan bahwa ada hubungan timbal balik antara suami isteri berkenaan dengan nafkah batin ini. Dalam sebuah ayat yakni surat al-Nisa' ayat 34 yang berkenaan dengan masalah nusyuz.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Ayat di atas berkenaan dengan nusyuz isteri dan cara mengatasinya. Yang dimaksud dengan nusyuz isteri dalam ayat ini adalah pembangkangan isteri terhadap suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Akan tetapi setiap pembangkangan yang dilakukan oleh isteri perlu diteliti terlebih dahulu penyebabnya. Jika ternyata tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syara' maka sikapnya tersebut dipandang sebagai perbuatan nusyuz. Dalam ayat tersebut Allah memberikan petunjuk kepada suami agar dalam menghadapi isteri yang nusyuz hendaklah mencari penyelesaian yang bijaksana. Allah memberikan tiga langkah yang dapat dilakukan oleh suami untuk mengatasi nusyuz isterinya tersebut, yakni: (1) dengan memberi nasehat, (2) meninggalkannya di tempat tidur (pisah ranjang), (3) dengan memukulnya.

Keterangan tadi menjelaskan tentang solusi yang diberikan Allah kepada suami dalam menghadapi isteri yang nusyuz. Akan tetapi secara implisit (isyarat nash), ayat di atas mengungkapkan serta mengandung makna bahwa berhubungan badan merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan suami.¹⁸

¹⁸Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah..., h. 34

Hal ini dipahami dari ungkapan yang ditunjukkan Allah dalam firman-Nya dalam surat an-Nisa' ayat 34 “pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka (pisah ranjang)”. Meninggalkan isteri dari berhubungan badan dalam waktu yang cukup lama mengisyaratkan bahwa hubungan seksual merupakan kebutuhan yang tidak boleh diabaikan oleh suami kecuali dalam hal ia ingin memberikan hukuman ataupun peringatan kepada isteri. Dalam ayat ini seolah-olah Allah mengatakan bahwa jika suami ingin menghukum isterinya karena pembangkangannya maka berilah hukuman dengan menghalanginya dari sesuatu yang sangat diinginkannya. Menghukum dengan sesuatu yang tidak merupakan kebutuhan pastilah tidak akan memberikan pengaruh apa-apa.

Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengingatkan kewajiban suami untuk menggauli isterinya seperti dalam riwayat berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَّعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا
وَأَصْلُهُ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي
الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالْأَجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا
نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: " أَوْلَيْسَ قَدْ
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ
تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ
صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّنَا أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ
لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا
وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ¹⁹

¹⁹Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairî al-Naisaburî, *Shahih Muslim*, Vol. II, (Kairo: Dâr Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, 1431 H), h. 697.

Hadis tersebut memberikan penegasan bahwa melakukan hubungan seksual sebagai upaya pemenuhan nafkah batin seorang suami terhadap istrinya merupakan tindakan yang mendatangkan pahala.

Dari beberapa dalil yang dikemukakan di atas terlihat bahwa berhubungan badan bukan saja merupakan hak suami akan tetapi sebaliknya juga merupakan hak isteri. Sehingga dengan demikian konsekuensi yang ditimbulkannya adalah bahwa salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut pasangannya untuk melaksanakan kewajibannya andai kata merasa diabaikan.

Berdasarkan uraian dan argumentasi yang dikemukakan di atas di atas dapat dipahami bahwa hubungan seksual merupakan hak dan kewajiban timbal balik bagi kedua belah pihak. Dalam masyarakat yang tertutup, pembicaraan masalah ini merupakan sesuatu yang tabu. Dengan kondisi demikian seorang isteri tidak akan mampu berbuat banyak selain mengharapkan rasa kasihan dari suami, karena adanya persepsi bahwa dia tidak berhak untuk menuntut suami untuk memenuhi kewajiban non materinya (nafkah batin). Ketidakpedulian suami terhadap sesuatu hal yang sesungguhnya sangat dibutuhkan isteri adalah merupakan penganiayaan dan bisa membawa mudharat bagi isteri. Katakanlah persetubuhan tersebut merupakan hak suami, di mana dia mempunyai kebebasan untuk tidak menggunakan haknya. Akan tetapi suatu hal yang harus dipahami adalah bahwa sekalipun seseorang memiliki hak, namun dalam mempergunakan

hak tersebut tetap tidak boleh dilakukan untuk merugikan pihak lain, karena pada prinsipnya hak tersebut adalah suatu jalan untuk mencapai kemaslahatan.²⁰

Dalam penggunaan hak, seseorang tidak boleh merugikan dan memberi mudharat bagi pihak lain dalam artian melakukan tindak kesewenang-wenangan dalam penggunaan hak (*ta'assuf fi isti'mal al-haq*). Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Saw.:

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.²¹

Maksud hadis tersebut adalah tidak boleh memudharatkan orang lain dan tidak boleh pula dimudharatkan. Jadi segala bentuk tindakan dalam penggunaan hak yang bisa menimbulkan kerugian dan mafsadat bagi pihak lain, tergolong dalam perbuatan *ta'assuf fi isti'mal al-haq* dan kemudharatan yang ditimbulkan harus dipertanggung jawabkan oleh pihak yang menggunakan hak.²²

Pada dasarnya hubungan suami istri keduanya bersifat saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Hal ini mirip dengan hubungan antara yin dan yang dalam simbol Tao, berbagai hal bertemu bahkan berbeda bentuk namun saling melengkapi. Karena mereka berbeda dan saling melengkapi, sehingga menciptakan keseimbangan yang harmonis.

Dalam pandangan filosofis antara *al-Jalal* sifat maskulin laki-laki bertemu dan menyatu dengan *al-Jamal* sifat feminin perempuan yang akan menghasilkan

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 79

²¹Mâlik Ibn Anas, *Muwattha' Mâlik*, Vol. II, (Beirut: Dâr Ihya' at-Turats al-'Arabî, 1985), h. 745.

²²Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia : antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 160.

al-Kamal yaitu kesempurnaan. Begitulah mestinya keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan keluarga.

Ketika Islam mensyariatkan tentang berkeluarga, maka visi tentang keluarga haruslah dipahami secara utuh, yang mana di dalamnya menyangkut hak dan kewajiban suami-istri secara seimbang. Suami sebagai mitra istri dan juga sebaliknya, yang saling mengisi dalam suka dan duka. Tentu saja pemenuhan kebutuhan seksual adalah salah satu fungsi yang harus dipenuhi, di samping fungsi-fungsi yang lain. Oleh karenanya, kesiapan berkeluarga tidak cukup hanya kematangan fisik semata namun juga melibatkan kematangan spiritual, emosional, finansial, dan lain sebagainya. Karena dalam kehidupan berkeluarga akan selalu dihadapkan dengan masalah, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit dan kompleks.

D. Frekuensi Hubungan Seks yang Ideal

Hubungan seksual tidak hanya menjadi proses reproduksi bagi pasangan suami istri setelah menikah. Bagi pasangan suami istri, menentukan frekuensi yang ideal untuk melakukan hubungan seksual tidaklah mudah. Kondisi stamina tubuh, padatnya jadwal pekerjaan dan situasi lingkungan menjadi alasan hubungan seksual tidak dapat dilakukan secara rutin.

Meskipun pada dasarnya tidak ada aturan yang spesifik mengenai frekuensi ideal untuk berhubungan intim. Untuk pasangan muda yang baru menikah, melakukan hubungan seksual bisa menjadi salah satu tolak ukur

kebahagiaan. Tetapi untuk pasangan yang telah lama menikah dan memiliki keturunan tentu akan memberikan pandangan yang berbeda.

Menurut Tracey Cox, ahli dalam bidang dating, sex, and relationship mengatakan bahwa melakukan hubungan seksual satu kali dalam seminggu itu termasuk sangat minim. Menurutnya, frekuensi yang ideal adalah tiga sampai empat kali dalam satu minggu.²³ Lebih lanjut disebutkan, pasangan yang melakukan hubungan seksual hanya enam kali dalam satu bulan ditemukan memiliki mood yang jelek, cepat marah, mudah tersinggung dan memiliki semangat kerja yang tidak baik. Hal ini dapat diperparah oleh pasangan yang tidak memiliki aktifitas olahraga secara rutin. Dari sini diketahui bahwa hubungan seksual tidak hanya membangun intimasi antara suami istri tetapi juga berdampak positif terhadap aspek psikologi dan meningkatkan imunitas tubuh. Oleh karenanya, sangat dianjurkan untuk rutin melakukan hubungan seksual.

Pandangan berbeda diperoleh dari hasil riset sebagaimana yang dilansir oleh halodoc.com, disebutkan bahwa pasangan yang melakukan hubungan seksual lebih dari satu kali per minggu belum tentu lebih bahagia, dibanding pasangan yang melakukannya hanya satu kali dalam seminggu.²⁴ Sehingga terkait frekuensi hubungan seksual bukan menjadi satu-satunya factor penentu terciptanya kebahagiaan.

²³Halodoc.com, “Berhubungan Intim yang Ideal Itu Berapa Kali Seminggu Sih?” dalam <https://www.halodoc.com/artikel/berhubungan-intim-yang-ideal-itu-berapa-kali-seminggu-sih->, diakses 4 November 2021

²⁴Halodoc.com, “Frekuensi Ideal Berhubungan Intim untuk Kualitas Hubungan Pasutri” dalam <https://www.halodoc.com/artikel/frekuensi-ideal-berhubungan-intim-untuk-kualitas-hubungan-pasutri>, diakses 4 November 2021.

Kualitas dalam berhubungan seksual mestinya lebih diutamakan dibandingkan dengan frekuensi berhubungan yang dilakukan. Hubungan seksual yang berkualitas membuat pasangan suami istri merasakan manfaatnya dengan lebih optimal. Seperti yang disebutkan oleh Schoenfeld dengan redaksi “*the quality of sex matters more than the quantity*”.²⁵ Pendapat yang sejalan dengan Schoenfeld dikemukakan oleh Dr. Peter Kanari, seorang ahli sex terapi dan psikologi mengatakan bahwa sebenarnya yang harus lebih diperhatikan adalah kepuasan seksual. Karena inilah tujuan dari aktifitas hubungan seksual.²⁶

Kemudian Dr. Linda De Villers, yang juga seorang ahli sex terapi dari Pepperdine University California mengatakan “You should be sexual as often as both you and your partner feel good”.²⁷ Maksudnya adalah frekuensi ideal hubungan seksual sebenarnya telah tercapai pada saat pasangan yang melakukannya merasa nyaman dengan intensitas tersebut. Jika dengan frekuensi yang nyaman tadi sudah dapat memuaskan dan merasa terpenuhi, maka seperti itulah sebenarnya yang harus dilakukan.

E. Nafkah Batin yang Diuangkan

²⁵Elizabeth A. Schoenfeld, dkk., “*Does Sex Really Matter? Examining the Connections Between Spouses’ Nonsexual Behaviors, Sexual Frequency, Sexual Satisfaction, and Marital Satisfaction*”, Archives of Sexual Behavior, Vol. 46, 2017.

²⁶Joshua Bote, “*How much sex should couples have?*”, dalam <https://www.usatoday.com/story/news/health/2020/02/07/how-much-sex-should-couples-have/4680968002/>, diakses 19 November 2021.

²⁷Joshua Bote, “*How much sex should couples have?*”, dalam <https://www.usatoday.com/story/news/health/2020/02/07/how-much-sex-should-couples-have/4680968002/>, diakses 19 November 2021.

Aktifitas ranjang atau hubungan seksual pada praktiknya bukan saja menimbulkan kesan positif berupa kepuasan dan kebahagiaan, tetapi juga dapat menjadi sumber permasalahan. Masalah ini muncul ketika seorang isteri menuntut kepada suaminya yang tidak memenuhi kebutuhan nafkah batinnya. Namun tuntutan isteri tersebut tidak memilih perceraian atau talak sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan problema nafkah batinnya yang tidak dipenuhi dengan alasan dan kekhawatiran terhadap terlantarnya anak-anak mereka setelah perceraian, tetapi ia menuntut kepada suaminya untuk mengganti nafkah batinnya yang tidak terpenuhi dengan materi.

Mengenai topik ganti rugi nafkah batin dengan materi telah dibicarakan oleh para fuqaha dengan tema “apakah hak nafkah batin bisa dinilai dengan materi sehingga dapat diganti rugi?” Salah satu contoh yang diangkat pada persoalan ini adalah seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu yang dalam hukum Islam suami wajib menyamakan giliran bermalam bagi isteri-isteri beliau. Rasulullah saw. bersabda:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا فَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ.»²⁸

Secara zahir, pembagian giliran malam sebagaimana hadis yang dimaksud di atas tampak bahwa itu adalah nafkah lahiriyah karena dapat dibagi waktunya.

²⁸Abdullah Ibn ‘Abd al-Rahmân al-Dârimi, *Sunan Al-Dârimi*, Vol. III, (Arab Saudi, Dâr al-Mughni, 1412 H), h. 1416.

Namun yang dikehendaki oleh adanya pembagian malam itu mengandung pemberian nafkah batiniyah, seperti bersetubuh, perhatian dan kasih sayang.

Muncul pertanyaan apakah boleh giliran salah seorang isterinya itu diganti oleh suaminya dengan materi, jika tidak memenuhi pembagian giliran. Mengenai masalah ini, ada dua pendapat yaitu: *Pertama*, penggantian nafkah batin dengan materi tidak dapat dilakukan, karena hak yang seperti itu tidak dapat diperjualbelikan. Pendapat ini dianut oleh syafi'iyah, sebagaian hanafiyah dan sebagian pengikut Ahmad bin Hanbal. *Kedua*, penggantian nafkah batin dengan materi dibolehkan apabila ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak (suami isteri). Pendapat ini dianut oleh malikiyah, sebagaian pengikut Abu Hanifah dan sebagian pengikut Ahmad bin Hanbal.²⁹

Dengan adanya perbedaan pendapat para mujtahid tentang penggantian nafkah batin dengan materi, menunjukkan bahwa tidak ada dalil syara' yang secara tegas membolehkan atau melarang. Karena dalil yang dijadikan dasar dalam persoalan ini, bersifat universal sehingga ada sebagian ulama membolehkan. Adapun dalil yang dimaksud adalah al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^٥ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ^٦ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٧ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Adapun isyarat yang diberikan oleh ayat pada kalimat *wa'âyirû hunna bi al-ma'rûf* yaitu melakukan interaksi dengan isteri secara baik, dalam artian

²⁹Abd al-Rahmân al-Jazîri, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-'Arba'ah*, Vol. IV, (t.t; Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 246.

masing-masing tidak ada yang merasa dirugikan. Ayat ini setidaknya memberikan ruang untuk memberikan interpretasi terhadap bolehnya penggantian nafkah batin dengan materi, jika hal itu menjadi kesepakatan kedua belah pihak dengan tujuan saling ridha dan saling memahami kondisi masing-masing di saat suami tidak dapat memenuhi nafkah batin isterinya, sehingga tidak terjadi percekocokan dan pertengkaran yang dapat mengakibatkan perceraian yang memiliki dampak negatif lebih besar terhadap keluarga (rumah tangga) dan anak-anaknya.

Berbeda dengan argument diatas, justru akan bahaya jika ada aturan yang mengatur hal tersebut karena nafkah batin contohnya hubungan seksual jika dapat dimaterikan maka apa bedanya hubungan suami istri disini ini dan hubungan pekerja seks komersial dengan pengguna jasanya. Disisi lain kesakralan hubungan seksual dalam perkawinan akan luntur jika dibuat aturan ini.

Kemudian dari sudut pandang maqashid syariah misalnya yang *hifzhu al-dîn*. Menjaga agama dalam kasus ganti rugi materil untuk nafkah batin yang tidak terpenuhi digunakan karena dalam kasus tersebut di Agama Islam tidak diatur sehingga perlu untuk dijaga supaya Hukum Islam tetap sesuai dengan aturan yang telah ada. Selanjutnya *hifzhu al-mâl* atau menjaga harta karena tidak adanya tolok ukur dalam nafkah batin yang diuangkan maka pencegahan ganti rugi materiil nafkah batin suami istri yang tidak terpenuhi adalah salah satu bentuk dalam menjaga harta.

Selain itu ada juga dalam kaidah fikih Islam yaitu kaidah “*adh-dhararu yuzalu*” atau kemudaratan (harus) dihilangkan.³⁰ Kaidah tersebut kembali kepada maksud untuk merealisasikan maqashid syariah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya.

Kaidah fikih tadi dapat dipakai dalam kasus ganti rugi materiil terhadap nafkah batin suami istri yang tidak terpenuhi ini karena ganti rugi tersebut dapat menimbulkan kemudaratan jika harus ditunaikan karena tidak ada tolak ukur seberapa besar uang yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan hak nafkah batin ini. Oleh karena itu maka ganti rugi materiil dalam hal nafkah batin suami istri yang tidak terpenuhi jika ditinjau dari hukum islam tidak berdasar sehingga ganti rugi materiil berupa uang tidak dapat ditunaikan.

Perbedaan yang tajam diantara kedua pendapat yang telah dikemukakan tadi ternyata tidak hanya sampai disitu, pada prakteknya dilapangan juga terjadi perbedaan. Seperti Seperti yang telah terjadi di Bondowoso, melalui pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bondowoso, yang salah satu permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim dalam petitumnya adalah menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi nafkah batin sebesar Rp. 500.000.000; (Lima Ratus Juta Rupiah) dikarenakan Penggugat merasa tidak dilayani atau dipenuhi nafkah batinnya oleh Tergugat.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan untuk gugatan pembayaran ganti rugi nafkah batin yang

³⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaian Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 33.

nominalnya Rp. 500.000.000; (Lima Ratus Juta Rupiah) ditolak. Pertimbangan Majelis Hakim terkait hal tersebut adalah tidak jelas hukumnya dan tidak dapat dimaterikan serta tidak ada yang dapat dijadikan tolok ukur sebagaimana nafkah madhiyah dan nafkah lahir.³¹

Fakta yang berbeda dialami oleh seorang wanita di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, ia menuntut uang pengganti nafkah batin yang diabaikan oleh suaminya selama tujuh tahun sejumlah Rp. 1.680.000.000,-. Yang mana Majelis Hakim PA Martapura dalam putusannya mengabulkan apa yang dikehendaki oleh pihak istri. Meskipun tidak sama dengan jumlah tuntutan awal melainkan hanya Rp. 84.000.000, namun tetap memberikan informasi bahwa nafkah batin dapat dikonversi menjadi materi dalam hal ini dalam bentuk uang.

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim yakni pernikahannya dinyatakan *ba'da dukhul*, suami dikategorikan perbuatan melawan hukum, dan Majelis Hakim juga melihat rasa keadilan dan rasa kepatutan. Kemudian dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim yakni Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (5) menyatakan “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama” dan ganti rugi nafkah batin tersebut dinilai tidak bertentangan dengan *maqâsid al-syarî'ah*.

Dari kedua putusan hakim sebagaimana yang dikemukakan tadi, masing-masing memiliki argument yang cukup kuat. Sehingga putusan hakim PA Bondowoso yang tidak mengabulkan perihal ganti rugi nafkah batin dapat

³¹Achmad Riswanda Imawan, “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim PA Bondowoso No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw tentang Penolakan Gugatan Kompensasi Materiil atas Nafkah Batin”. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

dikatakan sejalan dengan teori yang mengatakan akad nikah sebagai *'aqdu al-tamlik*. Bukan saja nafkah batinnya yang abstrak sulit untuk diukur tetapi juga menegaskan bagaimana bisa wanita atau seorang istri dapat menuntut nafkah batin jika ia yang seharusnya melayani suami bukan sebaliknya.

Makna berbeda dapat diperoleh dari putusan majelis hakim PA Martapura yang mengabulkan perihal ganti rugi nafkah batin. Dari sini dapat dimaknai bahwa seorang istri juga memiliki hak untuk memperoleh nafkah batin dalam hal ini kebutuhan seksual yang harus terpenuhi. Jika tidak, maka bisa saja suatu saat kasus-kasus ganti rugi nafkah batin akan terus terjadi. Namun, terlepas dari perbedaan tersebut, persoalan nafkah batin yang dalam hal ini lebih dimaknai sebagai hubungan seksual jika terdapat masalah maka seyogyanya diselesaikan dengan musyawarah.

F. Marital Rape dalam Keluarga

Dalam ajaran Islam, hubungan seksual tidak hanya untuk rekreasi (bersenang-senang) semata, tetapi di dalamnya terkandung nilai ibadah dan mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan sebagai penerus amal sholeh dan tempat terlimpahnya rasa cinta dan kasih sayang, serta penerus penyampaian amanah Allah, selamat dunia akhirat.

Hubungan seksual yang dilakukan setiap makhluk, terutama manusia, menurut ajaran islam, tidak hanya bertujuan untuk sekedar rekreasi. Khusus bagi insan ciptaan Allah, telah di tentukan oleh Allah Maha Pencipta Alam Semesta

dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yang mengtur tentang tata cara melakukan hubungan seksual oleh suami terhadap istrinya. Istri harus dalam keadaan suci (tidak dalam kondisi haid) dan pada tempat yang ditentukan, Allah, bahwa, (maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu).³²

Dalam Al-Baqarah ayat 223 ditentukan (lalu datangilah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana yang kamu kehendaki). Yang dimaksud dengan tempat yang diperintahkan Allah (*anna syi'tum*), menurut Ibnu Abbas dan Mujahid adalah *farji*. Dan yang dimaksud dengan tempat bercocok tanam, menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Abd al-adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur adalah *farji* istri yang dalam rangka melakukan hubungan seksual itu memiliki tujuan yang suci, dengan menaburkan benih, berupa spermasuami ke dalam Rahim istrinya, yang didalamnya terdapat ovum, agar tumbuh janin dalam Rahim istrinya.³³

Terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan, Islam mengakui dan mengajarkan kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan (*sexual equality*). Namun hingga masa kini, kenyataan di masyarakat memperlihatkan hubungan perempuan dan laki-laki yang timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (*subordinat*), dimarjinalkan, dan didiskriminasikan.

³²Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 227.

³³Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Terj. Syamsuddin Ramadhan, Cet I, (Bogor: Pustaka Thariqul Uzzah, 2002), h. 59.

Hal ini terlihat nyata pada peran-peran mereka dalam rumah tangga maupun publik.³⁴

Posisi perempuan seperti yang disebutkan tadi ditopang ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, juga dijustifikasi oleh pemikiran agamawan. Hal ini misalnya terlihat pada penafsiran mereka atas ayat yaitu surah Al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Menurut Ali Engineer, ayat ini bukan berbicara masalah kepemimpinan yang secara structural didalam rumah tangga. Ayat ini justru berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi dalam masyarakat pra Islam. Kata kunci ayat ini ada pada lafadz qawwam yang lazim diterjemahkan sebagai pemimpin padahal menurut Yusuf Ali di dalam The Holy al-Qur'an: Text, Tranlation and commentary menerjemahkan dengan “*man are the protector and maintainers of women*” yaitu laki-laki bukanlah pemimpin bagi lawan jenisnya, melainkan hanya pelindung dan pemelihara (*qawwan*).

Para ahli tafsir menyatakan qawwam berarti pemimpin, penanggung jawab, pengatur, dan pendidik. Penafsiran semacam ini sebenarnya tidak menjadi persoalan serius manakala tidak sidasari oleh pandang diskriminatif. Akan tetapi, secara umum, para ahli tafsir berpendapat, superioritas laki-laki adalah mutlak.

³⁴Muhammad Husein, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), h. 20.

Superiotas ini diciptakan Tuhan, hingga tak bisa diubah. Kelebihan laki-laki atas perempuan, menurut para penafsir al-Qur'an dikarenakan kapasitas akal dan fisiknya.³⁵

Diantara yang diberikan Allah kepada manusia adalah potensi seksual (kekuatan untuk melakukan hubungan seksual), termasuk juga nafsu seks. Nafsu syahwat tercipta seiring dengan penciptaan manusia, dan karenanya ia menjadi sesuatu yang alami dan naluriah dalam diri manusia. Sebagai naluri, nafsu seks ini tentu akan mendorong pemiliknya untuk memiliki orintasi dan perilaku seksual. Akan tetapi, Islam tidak membiarkan begitu saja dorongan seks ini terpenuhi tanpa terkendali. Ada lembaga perkawinan yang melegitimasi aktivitas seksual, agar pelaksanaannya lebih tersendiri ketimbang sekedar sebuah pelampiasan.³⁶

Kekerasan seksual dalam perkawinan khususnya suami terhadap istri kerap kali terjadi. Berangkat dari pemahaman bahwa sebagai tanda pengabdian dan ketaatan istri harus melayani suami sepenuhnya. Istri tampak tidak mempunyai pilihan selain itu. Pandangan umum masyarakat juga menjadi persoalan, yakni ketika pengungkapan kasus kekerasan seksual dalam perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan tak etis. Persoalan apapun terkait yang isi rumah tangga terlanjur dianggap hal yang sangat pribadi, di mana yang boleh tahu hanyalah kedua belah pihak (suami istri) semata.

³⁵Milda Marlia, *Martial Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pesantren, 2007), h. 46.

³⁶Hamim Ilyas, *Orientasi Seksual dan Kajian Islam, dalam S. Edy Santoso, Islam dan Kontruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 81 82.

Terlepas dari itu, mengenai hubungan seksual suami istri, al-Qur'an melalui pilihan kata dalam tiap kalimat yang dipakainya, memberi arahan dan metode yang lebih manusiawi, ada norma dan nilai yang mesti diperhatikan saat melakukan hubungan seksual yang pada dasarnya sacral ini. Seorang suami digambarkan sebagai petani yang cerdas dan tentu kecerdasannya terbukti dengan tidak menaburkan benihnya ke ladang secara asal dan sembarangan. Sedangkan seorang istri digambarkan sebagai ladang, di mana tingkat kesuburannya, selain ditentukan oleh dirinya sendiri, juga oleh ketekunan dan kecerdasan suami sebagai penggarap.

Hal ini termuat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلَاقُوهُ^ظ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Dari ayat tersebut dapat diketahui: *Pertama*, di dalam hubungan seksual terkandung hak sekaligus kewajiban kedua belah pihak. Sebagai hak, hubungan seksual harus bisa diakses dan dinikmati oleh keduanya (suami istri). Tak hanya itu dalam sebuah aktifitas senggama, baik suami maupun istri berkewajiban untuk saling melayani dan memuaskan. *Kedua*, Istri maupun suami dituntut untuk tampil menarik agar masing-masing dapat saling tertarik. Jika sama-sama tertarik hampir bisa dipastikan dalam persenggamaan tersebut tidak ada pihak yang merasa dipaksa atau dirugikan. Suami yang semata mengejar kenimatan diatas penderitaan istri atau sebaliknya, pada dasarnya melanggar tuntunan al-Qur'an mengenai *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

Dengan demikian, perspektif al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau disebut sebagai *marital rape*. Karena hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

Hukum yang berlaku di Indonesia juga tampak sejalan dengan kandungan al-Qur'an tadi, seperti yang termuat dalam UU No. 23 Tahun 2004 pasal 5 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara apapun, diantaranya seperti:

1. Kekerasan Fisik

Yang dimaksud kekerasan fisik sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 6 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan Psikis

Yang dimaksud kekerasan psikis sebagaimana dijeaskan dalam Pasal 7 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada seseorang.

3. Kekerasan Seksual

Yang dimaksud kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 adalah meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual dalam perkawinan (marital rape) dapat terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa memperdulikan kondisi dan atau persetujuan kehendak istri. Dalam hal ini ada empat kriteria kekerasan seksual dalam perkawinan (marital rape) yaitu:³⁷

1. Hubungan seksual dengan paksaan dan atau kekerasan.
2. Hubungan seksual dengan ancaman.
3. Hubungan seksual dengan memperturutkan selera atau kehendak sendiri tanpa persetujuan korban.
4. Hubungan seksual dengan menggunakan obat-obat terlarang dan minuman beralkohol (untuk meningkatkan kemampuan seks laki-laki, tanpa memperdulikan kemampuan kehendak perempuan).

Marital rape merupakan perkosaan yang dilakukan suami terhadap istrinya. meski demikian, fenomena ini masih dianggap kontroversial . posisi tawar menawar perempuan yang lemah dalam kehidupan perkawinan adalah peluang utama atas terjadinya perkosaan dalam perkawinan. Lebih pahit lagi, meski masalah marital rape ini sudah mendapat pengakuan sebagai problem tetapi masyarakat lebih berkeyakinan bahwa posisi laki-laki adalah figur yang punya kekuasaan atas dirinya, jadi perkosaan dalam perkawinan itu senyata tidak ada.

³⁷Niswatun Hasanah, *Marital rape: Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2009), h. 27.

Dari penolakan itu karena sang istri sendiri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual pada saat dengan cara yang tidak dikehendaki si istri (seks ketika menstruasi, seks anal, seks oral, dan berbagai cara lain yang tidak disukai istri). Padahal poin penting dari hubungan seksual adalah suami dan istri harus dapat saling memuaskan satu sama lain. Hal ini penting agar perkawinan dapat menjalankan tugasnya sebagai pakaian yang saling melindungi dan menutupi dari perbuatan dosa.

Memang Islam membolehkan hubungan seksual bagi suami dan istri dalam ikatan perkawinan karena itu termasuk dalam hak dan kewajibannya, akan tetapi Islam tidak membenarkan terjadinya marital rape (perkosaan dalam perkawinan) karena ini melanggar nilai-nilai dalam tujuan perkawinan yaitu *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Pada saat sebuah perbuatan itu dilarang berarti ada mudharat yang ditimbulkannya. Berikut dampak negatif perbuatan marital rape ini:

1. Dampak Secara Medis

Adapun dampak medis yang terjadi dalam pemerkosan dalam rumah tangga ialah luka pada vagina dan luka fisik yang menyakitkan apabila dalam hubungan suami istri terlalu lama dan dipaksakan misalnya suami masih dalam pengaruh obat terlarang atau minuman keras atau suami melakukan kekerasan fisik saat bersenggama. Dan dalam beberapa kasus lain, istri bahkan bisa mengalami memar di wajah, luka kepala, pecah bibir, patah gigi dan perihnya pendarahan vagina. Ini biasanya diakibatkan dari perlakuan kasar suami ketika

berhubungan seks yang dipaksakan ketika istri sedang kelelahan dan ketiduran. Adapun akibat lain dari hubungan seks yang dipaksakan saat istri kelelahan dan ketiduran ialah sulitnya proses persalinan, bayi lahir prematur dan kekeguran.³⁸

2. Dampak Secara Psikologis

Dampak psikis yang terjadi dalam pemerkosaan dalam rumah tangga ini ialah dapat menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan trauma berhubungan seks. Adapun akibat lain, istri tidak lagi percaya diri karena tidak mampu melayani suami dengan baik bahkan merasa dirinyalah penyebab masalah ini. Dan pada tingkat yang parah istri akan mengalami ketakutan yang luar biasa, sampai-sampai ia merasa terus terancam oleh lingkungannya.³⁹

Selanjutnya dampak psikis ini juga terbagi dalam dua kategori yaitu, dampak psikis jangka pendek dan dampak psikis jangka panjang. Dampak psikis jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, terhina, dan merasa malu. Gangguan emosional ini pada banyak kasus ditandai dengan gejala sulit tidur dan berkurangnya selera makan.⁴⁰

Adapun dampak psikis jangka panjangnya ialah timbulnya sikap atau persepsi negative terhadap laki-laki (suami) dan seks karena trauma yang ia tanggung. Trauma adalah luka jiwa yang dirasakan oleh korban usai mengalami hal-hal yang dirasanya diluar batas wajar dan abnormal. Dan apabila mengalami

³⁸Milda Marlia, *Martial Rape...*, h. 25.

³⁹Milda Marlia, *Martial Rape...*, h. 24.

⁴⁰Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseking Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000), h. 45-46.

gejala-gejala khas, seperti mimpi-mimpi buruk atau ingatan-ingatan mendadak akan kejadian-kejadian sebelumnya yang berlanjutan terus hingga lebih dari 30 hari maka sangat mungkin korban menderita stres pasca trauma.

Menurut Elli Nur Hayati, ada tiga kategori gejala paling umum stress pasca trauma yaitu:⁴¹

- a. Hyper Arousal, gejala ini dipengaruhi kerja hormonal tubuh yang ikut berubah seiring perubahan kondisi psikis. Gejala paling sering adalah agresi, insomnia dan reaksi emosional yang intens seperti depresi yang bisa membuat korban ingin bunuh diri. Gejala ini indikasinya persitant continuing expectation of danger atau perasaan seakan-akan sebuah kejadian buruk terus menerus terjadi.
- b. Intrusion, dalam diri korban terjadi korban tidak mampu lagi menghentikan munculnya ingatan-ingatan akan peristiwa mengerikan yang ia alami. Gejala ini biasanya berupa mimpi-mimpi buruk dan ingatan-ingatan yang terus berulang seperti kilas balik, dan pada tingkat parah berupa kekacauan ingatan.
- c. Numbing, mati rasa, gejala ini wajar adanya namun tidak wajar bila terus menerus berlangsung hingga si korban menjadi dingin dan acuh tak acuh dan pada akhirnya memencil dan terpencil dan interaksi social.

Dengan demikian, dapat disederhanakan dampak *marital rape* atau pemerkosaan dalam rumah tangga sebagai berikut:

⁴¹Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan ...*, h. 47-49.

- a. Penderitaan fisik, hubungan badan yang dipaksakan atau tanpa melalui pemanasan terlebih dahulu, biasanya mengakibatkan rasa sakit pada istri di wilayah reproduksinya, hingga ia tak bisa menikmati hubungan seks itu.
- b. Penderitaan batin, karena trauma, korban akan takut melakukan aktivitas seksual. Hubungan seksual bagi jkorban bukan lagi kebutuhan atau ibadah tetapi siksaan tak terperi. Pada kasus pemerkosaan dalam rumah tangga ini, biasanya istri yang dijadikan objek seksual yang tidak mempunyai hak secuil pun untuk menunda atau menolak sebuah hubungan seks.
- c. Korban pemerkosaan ini sering merasa terasing dari masyarakat, ia merasa bahwa tindakan suaminya. Sebab, menanggung rasa bersalah berlebihan, istri tidak mampu melakukan aktivitas positif untuk masa depan keluarganya. Hal ini tentu mengganggu kelangsungan dan keutuhan keluarga sendiri.
- d. Timbulnya konflik yang berakhir dengan perceraian, karena terus diperlakukan dengan kekerasan oleh pelaku, maka korban terdorong untuk memberontak dan menentang. Dari sini timbul masalah besar yang bisa mengarah pada perceraian.

G. Tawaran Konsep Baru Soal Nafkah Batin

1. Eksistensi dan Istilah Nafkah Batin

Nafkah batin hadir sebagai upaya untuk memberikan pengukuhan tentang adanya kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan berkeluarga berupa hal-hal yang immateri. Terkait dengan istilahnya, nafkah batin diartikan berbeda oleh sebagian orang, ada yang menyebutnya sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, namun ada yang berpendapat lebih luas dari itu. Bahkan ada yang menyangsikan istilah nafkah batin karena menurutnya kata nafkah lebih tepat dimaknai untuk kebutuhan lahir bukan untuk kebutuhan batin.

Dalam literatur fikih, para ulama juga tidak menyebutkan dengan tegas tentang nafkah batin layaknya nafkah lahir. Nafkah yang dimaksudkan oleh para ulama lebih condong kepada nafkah lahir. Berkisar pada kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Topik tentang nafkah batin misalnya hubungan seksual diletakkan pada bab yang berbeda, bukan pada bab nafkah. Oleh karena itu terkesan nafkah batin itu tidak eksis.

Realitanya, manusia diciptakan bukan hanya berupa jasad, tetapi juga terdapat ruh di dalamnya. Ada kebutuhan jasmani yang mesti dipenuhi, tak terkecuali kebutuhan rohani. Dalam kaitannya dengan nafkah maka selain kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, maka ada perhatian, kasih sayang, bimbingan, dan nafsu syahwat yang harus dipenuhi sebagai pemenuhan kebutuhan batin. Sejalan dengan ini, Allah Swt telah memberikan informasi bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan.⁴²

Penulis sendiri melihat bahwa pada dasarnya nafkah lahir dan nafkah batin adalah satu kesatuan yang senantiasa beriringan layaknya sebuah koin. Misalnya

⁴² QS. Surah Yasin ayat 36

pada kebutuhan sandang, dimaksudkan untuk menutupi badan agar tidak kedinginan, menutupi bekas luka yang ada di badan. Maka nafkah batinnya berupa menutupi aib pasangannya dari orang lain agar kehormatannya tetap terjaga. Dengan kata lain menjadi pelindung bagi pasangannya. Kemudian kebutuhan pangan, makanan yang disediakan untuk keluarga adalah makanan yg bersih, sehat dan bergizi baik. Maka rohani atau jiwa pasangannya juga perlu nutrisi. Hal ini dapat berupa nasehat, perlakuan yang baik, penyaluran nafsu syahwat, dan lain sebagainya yang dapat menjaga ketentraman jiwa. Yang terakhir kebutuhan papan yaitu tempat tinggal, menjadi tempat berteduh saat hujan maupun panas, tempat berlindung dari gangguan-gangguan orang jahat, dan menjadi tempat berkumpul untuk membina keluarga. Nafkah batinnya berupa kehadiran suami sebagai tempat bercerita, berkeluh kesah, sebagai pelindung dari orang-orang jahat, sebagai partner dalam membina keluarga. Dengan demikian sederhananya nafkah batin dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan rohani atau segala yang dibutuhkan untuk ketentraman jiwa.

Merujuk kepada nilai-nilai yang disampaikan melalui ayat al-Qur'an dan hadis tentang kewajiban memberi nafkah, tidak sulit diketahui tentang eksistensi nafkah batin yang mesti dipenuhi layaknya nafkah lahir. Misalnya saja pada perintah untuk berperilaku baik kepada istri, kemudian pada ayat tentang menggauli istri, dan perintah untuk membimbing istri sebagai upaya menjaganya dari api neraka, kesemua itu adalah bentuk pemenuhan nafkah batin. Oleh karena itu, pandangan yang sebelumnya seolah mengesampingkan persoalan nafkah batin

layak ditinjau ulang, dan dibangun kembali konsep nafkah yang memberikan porsi seimbang terhadap kebutuhan lahir dan batin.

2. Bentuk dan Kedudukan Nafkah Batin

Dalam sebuah pernikahan, nafkah batin memiliki kedudukan yang penting. Bukan hanya sebatas anjuran, tetapi sesuatu yang wajib dipenuhi. Legitimasi soal nafkah batin tertuang dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 19 dengan redaksi "*wa'âsyirû hunna bi al-ma'rûf*". Memperlakukan istri dengan baik yakni dengan penuh perhatian dan kasih sayang termasuk juga memenuhi kebutuhan seksualnya. Hal itu adalah untuk keperluan batin, sehingga ayat tersebut pada hakikatnya memerintahkan untuk memenuhi nafkah batin istri.

Menurut hukum positif, pada Pasal 33 Undang-Undang no 1 tahun 1974 disebutkan bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Kemudian pada Pasal 34 nya berbunyi "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Kedua Pasal tersebut memerintahkan untuk seorang suami memenuhi segala kebutuhan istri, bukan hanya kebutuhan lahir tetapi juga kebutuhan batin.

Senada dengan Undang-Undang tadi, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 77 ayat 2 diperintahkan kepada suami istri untuk saling mencintai. Kemudian Pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 secara berurutan perintah kepada

suami untuk memberikan bimbingan, perlindungan, dan pendidikan agama. Yang mana ketiganya merupakan bentuk-bentuk dari nafkah batin.

Sehingga terkait dengan bentuknya, nafkah batin yang harus dipenuhi oleh suami dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk, yaitu: pendidikan, perlindungan, melayani dan menggauli istri dengan baik. Pada poin yang terakhir ini meliputi kasih sayang, perhatian, dan tentunya pemenuhan kebutuhan seksual.

Bentuk-bentuk nafkah batin tadi di berbagai tempat diletakkan pada pembahasan yang berbeda dengan persoalan nafkah. Sedangkan pemahaman yang berkembang di masyarakat adalah bahwa kewajiban suami memberikan nafkah. Sehingga soal mendidik dan membimbing istri, melindungi, dan memberikan layanan seksual dianggap tidak sama pentingnya dengan memenuhi kebutuhan lahir.

Sehingga perlu dibangun pemahaman bahwa kedudukan nafkah batin itu setara dengan nafkah lahir. Dengan pemahaman seperti ini maka seorang laki-laki yang hendak menikah bukan hanya soal materi yang ia siapkan tetapi ada hal lain yang tidak kalah penting yaitu pengetahuan yang cukup dan kesiapan mental untuk memenuhi kebutuhan batin istri.

Lebih lanjut, terkait kedudukan nafkah batin ternyata bukan hanya sebagai penggugur kewajiban jika ditunaikan. Namun pada saat bersaan, pelaksanaannya merupakan sebuah ibadah terhadap Allah Swt. Sebagai contoh dalam melakukan hubungan seksual dimana pelaksanaannya disebut sebagai sedekah. Tertuang dalam hadis Nabi dengan redaksi “*wa fi budh'i ahadikum shadaqatun*” dan

dikahir hadisnya disebutkan bahwa melakukan hubungan seksual adalah perbuatan yang berpahala.

3. Isu-Isu Penting Soal Nafkah Batin

Sampai di sini, pembahasan mengenai nafkah batin akan lebih mengerucut kepada soal hubungan seksual. Karena hubungan seksual sangat identik dengan pernikahan sebagai pemenuhan nafkah batin. Melalui hubungan seksual, bentuk-bentuk nafkah batin lainnya dapat terakomodir.

Ada beberapa isu penting tentang hubungan seksual terkait pelaksanaannya sebagai nafkah batin. *pertama*, hubungan seksual itu adalah hak suami atau hak istri? Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Umumnya dipahami kewajiban suami memberikan nafkah dan kewajiban istri melayani suaminya. Pemahaman ini menempatkan posisi wanita setidaknya satu tingkat dibawah laki-laki. Akibatnya ada ada banyak istri-istri yang sungkan untuk menuntut hak seksualnya.

Kenyataan pahit tersebut didukung oleh penyampaian dan penyerapan informasi yang tidak lengkap. Misalnya informasi yang lazim disampaikan tentang hadis Nabi yang mengatakan bahwa malaikat akan melaknat istri yang menolak ajakan suaminya berhubungan badan. Seolah-olah hubungan seksual itu adalah hak suami, sedangkan istri berkewajiban memenuhinya dan bukan hak istri. Padahal pada hadis yang lain Nabi juga mensabdakan bahwa istri juga berhak untuk dipenuhi kebutuhan seksualnya, dan suami berkewajiban memenuhi

itu. Oleh sebab itu, pada dasarnya hubungan seksual merupakan hak bersama antara suami dan istri.

Jika hubungan seksual itu hanya suami yang berhak, dan kewajiban istri memenuhinya. Maka dalam pelaksanaannya tentu akan menjadi beban bagi istri. Keberadaannya hanya sebagai pemuas nafsu suami. Padahal istri juga berhak untuk menikmati hubungan seksualnya.⁴³ Disinilah muncul keadilan melalui keseimbangan hak suami istri dalam menikmati hubungan seksual.

Kedua, isu tentang frekuensi hubungan seksual yang ideal. Allah Swt menciptakan manusia sepaket dengan nafsu syahwat yang mesti di salurkan dengan benar melalui jalur pernikahan. Terkait dengan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pasangan. Sebagaimana al-Qur'an menyebutkan dengan redaksi "*fa 'tû hartsakum annâ syi 'tum*".⁴⁴

Kebutuhan seksual masing-masing orang berbeda, sehingga pada praktiknya antara suami istri sering menemui kendala dalam menentukan frekuensi ideal. Untuk meminimlisir konflik dan memberikan rasa adil, para ulama memberikan batasan minimal. Pendapat yang paling ketat yakni minimal empat hari satu kali dengan alasan bahwa batasan poligami ada empat istri. Kemudian menurut ahli kesehatan disebutkan bahwa idealnya satu sampai dua kali dalam seminggu. Oleh karena itu, pendapat ulama yang empat hari satu kali berarti dalam satu minggu bisa satu sampai dua kali sejalan dengan pendapat ahli kesehatan.

⁴³Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 200), h. 115-116.

⁴⁴Q.S. Al-Baqarah ayat 223.

Namun lebih bijak jika soal frekuensi hubungan seksual ini dibicarakan dengan pasangan untuk kenyamanan bersama. Pasangan muda yang baru menikah tentu berbeda frekuensi hubungan seksualnya dengan pasangan yang telah lama menikah dan memiliki keturunan. Selain faktor usia, kesibukan sehari-hari juga dapat menjadi factor penentu. Akhirnya, yang paling utama adalah faktor kenyamanan. Jika dengan frekuensi yang selama ini dilakukan suami istri sudah merasa terpenuhi dan terpuaskan, maka itulah frekuensi yang ideal bagi mereka.

Ketiga, isu tentang nafkah batin yang diuangkan. Nafkah batin sendiri dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan rohani yang sifatnya abstrak. Kemudian tidak disebutkan dengan spesifik bentuk dan tata cara pelaksanaannya. Ini lah yang menjadi alasan sebagian orang tidak sependapat jika nafkah batin dikonversi menjadi uang.

Adapun pendapat yang setuju juga berangkat dari tidak adanya dalil yang spesifik mengaturnya dan untuk mencapai keadilan maka bisa saja nafkah batin itu dikonversi menjadi uang. Sama seperti konsep mahar yang jika belum terbayarkan terhitung hutang. Persoalan ini juga berkaitan dengan hak perempuan untuk memperoleh dan menikmati aktifitas seksual. Jika istri hanya berkewajiban untuk melayani suami, dan suamilah yang berhak atas hubungan seksual. Maka istri tidak berhak untuk meminta ganti rugi nafkah batinnya.

Namun faktanya, Undang-Undang menyebutkan jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya termasuk dalam hal ini nafkah batin, maka dapat

mengajukan tuntutan ke Pengadilan.⁴⁵ Kemudian yurisprudensi PA. Martapura yang mengabulkan gugatan seorang istri atas nafkah batin yang dilaikan suaminya, ini membuktikan bahwa nafkah batin bisa saja dikonversi menjadi materi. Posisi penulis pun sependapat dengan ini, nafkah batin yang diuangkan memiliki tujuan yakni upaya untuk menghadirkan rasa adil dan meminimalisir pengabaian kewajiban.

Keempat, isu tentang marital rape yakni pemerkosaan dalam perkawinan. Persoalan tentang marital rape tampak masih abu-abu, karena tidak sedikit masyarakat yang menganggap sepele pemerkosaan dalam rumah tangga ini. Bahkan, sebagian kalangan menganggap bahwa pemerkosaan dalam rumah tangga itu tidak ada. Jadi keberadaanya masih dianggap antara ada dan tiada.

Tidak dapat dipungkiri, marital rape itu ada dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakpahaman masyarakat tentang konsep marital rape terjadi karena dipengaruhi oleh budaya dan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam perkawinan di Indonesia, umumnya suami dianggap sebagai pencari nafkah dan istri seseorang yang harus siap melayani suami, termasuk dalam hubungan seksual. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat tentang marital rape diakibatkan oleh anggapan bahwa, setelah menikah hubungan seksual sah dilakukan, meskipun salah satu pihak tidak menghendakinya.

Merujuk pada hak-hak suami istri dalam rumah tangga, seorang suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan seksual dan menikmatinya. Kemudian, jika seseorang melakukan hubungan seksual bukan

⁴⁵Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1974

dari keinginan yang datang dari dirinya, hal itu sudah termasuk dalam kategori marital rape. Apalagi disertai ancaman dan kekerasan.

Tindakan marital rape menciderai nilai yang terkandung dalam konsep *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*. Dimana suami istri saling melengkapi, memenuhi kebutuhan masing-masing termasuk kebutuhan batin. Adapun yang terkait dengan nafkah lahir yang dibebankan kepada laki-laki, dimaksudkan untuk melindungi wanita dari beban yang berlebihan. Dimana para wanita telah menanggung beban kodratnya yakni beban reproduksi. Disini lah bentuk keseimbangan peran dan fungsi suami istri.⁴⁶

Dengan terpenuhinya nafkah batin dalam keluarga secara baik dan proporsional, maka akan muncul keharmonisan. Hubungan baik antar pasangan ini dalam teori psikologi menjadi salah satu sumber kebahagiaan.⁴⁷ Sejalan dengan ini, setiap pasangan yang menikah mendambakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dengan pemenuhan nafkah batin yang ideal, maka cita-cita tersebut besar kemungkinannya akan tercapai.

Secara filosofis, pemenuhan nafkah batin yang ideal berupa keseimbangan hak seksual antara suami istri termasuk memberikan kesempatan untuk menikmati aktifitas tersebut. Kemudian dilakukan dengan frekuensi yang membuat nyaman dan terbebas dari tindakan marital rape. Hal ini turut serta dalam upaya menegakkan syariat agama. Sejalan dengan nilai-nilai pokok ajaran Islam yang

⁴⁶Hj. Mufidah, Ed., *Isu-isu Islam Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 136.

⁴⁷Martin E.P. Seligman, *Authentic happiness : menciptakan kebahagiaan dengan psikologi positif*, terj. Eva Yulia Nukman, (Bandung, Mizan, 2005), h. 333.

sering disebut dengan *maqâshid al-syarî'ah*.⁴⁸ Mulai dari memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan, bahkan termasuk juga menjaga *murû'ah* atau kehormatan.

Gambaran Rekonstruksi Nafkah Batin dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	ISU	SEBELUM DI REKONSTRUKSI	SETELAH DI REKONSTRUKSI
1	Nafkah	Lahir	Lahir dan Batin
2	Pemberi Nafkah	Laki-Laki	Laki-Laki dan Perempuan
3	Hubungan Seksual	Prokreasi	Kewajiban
4	Hak atas Kepuasan Seksual	Suami	Suami dan Istri
5	Nafkah Batin	Tidak Ada	Ada

⁴⁸Jaseer Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 4.